

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Mulyawana Abd. Gafur, Abdul Wahid Haddade (2020), *Perlindungan Kosnumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)* Metode penelitian ini tergolong kuantitatif dengan menggunakan pendekatan syar'ii yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan terhadap hukum Islam yang berhubungan dengan pendapat para ulama. Dalam pengumpulan data melalui wawancara, penulis menggunakan studi kasus. Teknik yang digunakan adalah membaca literatur yang mempunyai ketertarikan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah mengenai perlindungan konsumen atas hak khiyar. Hasil penelitian memaparkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan penerapan konsep khiyar baik secara langsung maupun tidak langsung, agar penerapan khiyar itu akan lebih memudahkan bagi konsumen untuk dapat berbelanja.

Persamaan penelitian terletak pada tujuan yaitu untuk mengetahui pentingnya pemahaman terhadap konsep khiyar dalam akad jual beli. Adapun Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada penerapan khiyar di yang di terapkan, pada

penelitian terdahulu penerapan khiyar memuat tentang perlindungan konsumen dan akad jual beli secara online sedang penelitian ini memuat jual beli secara offline.

2. Umi Fitri Aruswati, Ninik Azizah (2022), Implementasi Khiyar Syarat Dalam Praktik Jual Beli Barang Elektronik Di Toko Sbc Ngoro Jombang. Metode yang di pakai dalam penelitian ini ialah metode kualitatif lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan metode normative. Adapun hasil dari dari di lakukannya penelitian ini adalah menunjukan pihak pemilik usaha baik itu melalui para karyawan sudah memberikan barang dengan kualitasa baik sudah menjelaskan secara detail kondisi yang sesungguhnya, dan memberikan jaminan garansi (khiyar syarat).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah perihal sama memakai metode penelitiannya yakni metode kualitatif lapangan dimana proses teknik pengumpulan datanya berupa observasi dan wawancara. Perbedaan penelitian ini terletak pada penerapan jenis khiyar yang berbeda, penenlitian terdahulu menggunakan penerapan jenis khiyar syarat sedangkan penenlitian ini menggunakan penerpan jenis khiyar aib.

3. Hildayanti Suaib, Suhrah (2020), Implementasi Mekanisme Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Raya Mekongga

Kolaka. Metode penelitian terdahulu ini melakukan pendekatan deskriptif yang dimana dilakukan untuk menjelaskan situasi atau kondisi yang terjadi dalam transaksi khiyar di Pasar Raya Mekongga kolaka. Hasil penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa semua pedagang menerapkan hak khiyar dalam usaha jual belinya. Hanya saja dalam hal ini, para pedagang tidak mengetahui bahwa yang mereka lakukan dan terapkan adalah termasuk hak khiyar. Dimana hak khiyar yang diterapkan dalam jual beli adalah khiyar majelis, khiyar syarat dan khiyar aib. Persamaan penelitian terdahulu ini ialah terletak pada unsur penerapan khiyar. Adapaun perbedaan penelitian terdahulu ini terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

4. Asrul Hamid (2021), Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal. Metode penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan pemahaman analisis hukum islam. Hasil penelitian terdahulu ini memperlihatkan bahwa Praktik penerapan khiyar pada jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dilihat secara menyeluruh terlihat secara tersirat telah dilaksanakan adanya konsep khiyar, akan tetapi penerapan khiyar tersebut tidak mengikuti konsep ajaran Islam sesuai dengan Alquran dan Hadits baik dalam konsep khiyar syarat, khiyar majelis ataupun khiyar aib. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman keagamaan masyarakat terkait dalam

transaksi jual beli yang sesuai syariat Islam. Jual beli yang terjadi lebih cenderung kepada praktik dari kebiasaan yang telah dilaksanakan masyarakat dari dulu tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Adapun persamaan penelitian ini ialah dalam hal menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi. Perbedaan penelitian terdahulu ini terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

5. Dani El Qori (2022), Implementasi Khiyar Pada Regulasi Pembatalan Transaksi Dan Pengembalian Barang Di Aplikasi Shopee. Metode Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan yang menjadikan peraturan pembatalan transaksi pada aplikasi Shopee sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini penulis menemukan adanya ketentuan pembatalan transaksi yang tidak sesuai dengan teori pembatalan transaksi dalam fiqh muamalah, yaitu ketentuan pembatalan otomatis. Pembatalan otomatis bertentangan dengan teori khiyar dan fasakh aqad. Pembatalan otomatis menurut hemat penulis merugikan pihak pembeli dan menguntungkan pihak penjual.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini adalah terletak pada sub pembahasan pengimplementasian khiyar. Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian yakni menggunakan objek penelitian di pasar mall mandonga yang proses jual belinya secara langsung sedang penelitian terdahulu

menggunakan objek penelitian berupa aplikasi belanja online yaitu shopee.

6. Teti (2021), Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee). Metode yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa khiyar dalam transaksi jual beli online belum dikenal sepenuhnya oleh para penjual di situs marketplace shopee. Namun dalam pelaksanaannya beberapa para penjual di situs jual beli online itu telah mengimplementasikannya hak khiyar kepada para pembeli walaupun masih terdapat kekurangan.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis ialah metode yang dipakai menggunakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian. Yakni objek penelitian terdahulu berupa situs jual beli online sedangkan objek penelitian penulis memakai transaksi jual beli di pasar langsung.

7. Widya Amanda putri, hervina, sulthon fathoni (2021), Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Khiyar Aib Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Pagi Kota Samarinda. Metode penelitian bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan dari 20 responden dalam penelitian ini yang berupa 10 pedagang dan 10 pembeli, bahwa dari 10 pedagang atau penjual yang telah melaksanakan praktik khiyar sebanyak 6 orang dan 4 belum dapat melaksanakannya. Sedangkan 10 responden lainnya yang berupa pembeli, 5 diantaranya telah mengerti dan memahami terkait praktik khiyar dan sisanya belum memahami atau mengerti mengenai hak khiyar. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah bahwasannya praktik khiyar aib di Pasar Padi kota Samarinda, 6 penjual dan 5 pembeli yang telah sesuai dengan ketentuan khiyar Namun juga ada 4 penjual dan 5 pembeli yang tidak memahami dan mengerti mengenai khiyar aib sehingga tidak sesuai dengan fikih muamalah. Dengan alasan memberikan potongan harga jika tetap melanjutkan jual beli, mengganti pakaian terdapat cacat kepada pembeli dengan seri pakaian yang baru, dan pembeli yang tidak mengetahui khiyar aib sehingga tidak mempermasalahkan jika terdapat aib pada pakaian yang dibeli. Persamaa penelitian terdahulu ini dengan peneliti terletak pada jenis penelitian yang di pilih yakni jenis penelitian kualitatif. Adapaun perbedaan pada penelitian ini terletak pada waktu dan tempat penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Islam bukanlah sekedar agama sebagaimana agama-agama lain yang ada di dunia karena Islam lebih dari pada sekedar urusan ibadah, Islam adalah the way of life atau jalan hidup. Allah memberikan pedoman hidup yang lengkap berupa Al-Qur'an dan hadits, didalamnya telah ditunjukkan bagaimana jalan hidup seorang muslim dari bangun tidur sampai kembali tidur. Demikian pula dengan kegiatan manusia pada siang harinya, yakni bekerja. Bekerja dengan cara berdagang atau jual beli termasuk transaksi kuno yang sampai saat ini terus menerus orang lakukan bahkan kini bukan lagi antar tetangga maupun kota namun sudah lintas bangsa dan negara. Tidak seorang pun bisa hidup di tengah masyarakat manapun, kecuali perdagangan atau jual beli masuk dalam kehidupannya. (Syaikh, Ariyadi, & Norwili, 2020)

Kata jual beli terdiri dari suku kata, yakni kata jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab di kenal dengan istilah al-bay' yaitu bentuk mashdar dari ba'a - yabi'u - bay'an yang artinya menjual. Adapun kata belidalam bahasa arab dikenal istilah al-syira' yaitu mashdar dari kata syara yang artinya membeli. (Idri, 2015)

Menurut pandangan Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)”.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.(Hidayati, 2022)

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.(Rahman, Ghazali, Ihsan, & Shidiq, 2010)

Sayyid sabiq mendefinisikan jual beli dengan “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan”.(Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2010)

Dalam kitab mugni al-muhkhtaj, al-syarbini mendefinisikan jual beli dengan”pertukaran harta dengan harta dengan cara tetentu”.(Mustofa, 2016)

2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'malah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam al-Quran, al-sunnah

dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

a. Dasar hukum dalam al-Quran

Jual beli yang merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, baik dari Alquran, Sunnah dan Ijma'. Allah swt. berfirman:

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ظ

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS.Al-Baqarah/2 :275)

وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط

Terjemahnya:

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli” (QS.Al-Baqarah/2 :282)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu” (QS. Al-Baqarah/2 : 198)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاحٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS.An-Nisa’/4:29)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila telah di tunaikan shalat, maka bertbaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumua’ah/62:10).(Abdurrazaq ad-Duwaisy, n.d.)

b. Dasar hukum dalam Al-Sunnah

Berikut dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah anntaralain:

Hadis Nabi Muhammad Saw. Yang diriwatkan

Rifa’ah biin Rafi al-Basar dan Hakim:

“Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang lebih baik: Rasulullah

ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setia jual beli yang di berkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kebohongan atau kecurangan).”

“Rasulullah Saw. Bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”

Hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid:

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Abi S’aid dan Nabi Saw. Bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar(tempatnya di surga) deangan para Nabi, shidiqin dan syuhada.”

Sementara legitimasi dari ijma’ adalah ijam’ ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan syariatkannya dan di halalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu’amalah melalui system barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga terdapat legitimasi dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.(Mustofa, 2016)

2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan

pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni *ijab* dan *qobul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafad *ijab* dan *qabul*).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang. (Hasan, 2018)

di samping rukun, terdapat pula syarat jual beli yakni sesuatu yang harus ada pada setiap rukun jual beli. Menurut jumhur ulama syarat yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat-syarat orang yang beraqad (*aqid*), yakni penjual dan pembeli. Baik penjual ataupun pembeli di haruskan memenuhi syarat tertentu sehingga aktivitas jual belinya sah secara hukum. Syarat-syarat itu ialah:

1. Berakal (*aqil*) dan dapat membedakan (*tamyiz*). Oleh sebab itu, jual beli orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat memebedakan atau *mumayyiz* tidak sah.

2. Orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum. (Ajib Mas'adi, 2003)

Kedua, Syarat-syarat dalam ma'qud alaih (objek akad). Ma'qud alaih (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam ma'qud alaih ada empat macam (az-Zuhaili, Juz 5: 3360). Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui.
- b) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang di maksud adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- c) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.
- d) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada

benda yang bergerak dan benda tidak bergerak. (Rahmawati, 2019)

2.2.4 Pengertian Khiyar dan Dasar Hukumnya

Kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara bahasa khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Khiyar juga merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih. Berakhirnya akad dalam bentuk khiyar dilakukan dalam sebuah perjanjian di awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak khiyar merupakan hak yang telah melekat dalam akad karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad khiyar tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk khiyar tetap ada. (Ela, 2017)

Al-Zuhaili mendefinisikan khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua beleh pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, khiyar berarti hak memilih antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal yang dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak khiyar ini dimaksudkan untuk menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena suka rela ia merupakan asas

bagi sahnya suatu kontrak. M. Abdul Mujjeb mendefinisikan khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan, Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga kemashlahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. (Ghazaly et al., 2010)

Adapun Dasar Hukum Khiyar

a. QS. An-Nisa/4:29, sebagaimana Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu” (QS. An-Nisa/4:29).

Ayat ini menjelaskan dua bahasan utama yaitu keharaman memakan harta orang lain secara jahat atau batil, keharaman melakukan pembunuhan.

- b. Salah satu Hadis Rusulullah sebagai landasan hukum khiyar ialah:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ
بَيْعِهِمَا

Terjemahnya:

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhori Muslim)

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. (Muslich & Wardi, 2015)

2.2.5 Macam-Macam Khiyar dan Hikmahnya

Syari'at telah menetapkan adanya khiyar dalam rangka menegakkan kerukunan, keharmonisan, dan keselamatan dalam menjaga hubungan antar manusia. (Ya'qub, 1992)

Oleh sebab itu kita perlu mengetahui ada berapa macam-macam khiyar yang perlu kita pahami, antara lain sebagai berikut :

a. Khiyar majlis

Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis, artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa. (Ghazaly et al., 2010)

Berdasarkan pendapat istilah khiyar majelis ialah khiyar yang ditetapkan oleh *syara'* "bagi setiap pihak yang mengerjakan transaksi, selama semua pihak masih berterdapat di lokasi transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam sekian banyak jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah". (Afifi & Hafiz, 2010)

Landasan hukum khiyar majlis dapat dilihat dari sabda Rasulullah: Artinya : Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah Saw bahwa Rasulullah bersabda, "apabila dua

orang yang melakukan transaksi jual beli maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang seorang diantara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga". (HR.Muttafaqun 'alaih). (Badawi al khalafi, 2006)

Penjelasan dari hadis diatas adalah bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dirumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Dirumah yang besar, dihitung sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.(Ghazaly et al., 2010)

Berikut contoh penerapan khiyar majlis pada penelitian ini, misalnya pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi saat proses jual beli sedang berlangsung, asalkan pihak penjual menyetujui, khiyar ini umumnya berlangsung pada saat transaksi itu sendiri, seperti saat ikan asap sedang di tawarkan dan harga di sepakati.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah dalam contoh pembeli membeli sesuatu dengan syarat baginya Khiyar selama masa yang diketahui, meskipun lama, dia boleh melanjutkan. Contohnya seorang ibu berkata kepada penjual “saya akan membeli sepatu ini untuk anak saya di rumah, tetapi jika sepatu tersebut tidak pas di kaki anak saya maka saya akan mengembalikan barang dagangan anda”.

Khiyar syarat adalah hak pilih yang di jadikan syarat oleh pembeli dan penjual atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk mekanjutkan atau membatalkan akad jual beli, Khiyar syarat dapat diartikan juga adalah pembeli membeli sesuatu dengan syarat, baginya khiyar selama masa yang diketahui, meskipun lama. Dia boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan selama masa ini. Syarat ini diperbolehkan bagi kedua orang yang berakad sekaligus atau salah satu

dari keduanya. Jika masa yang ditentukan telah habis dan akad tidak dibatalkan, maka terhadap barang yang dibelinya. Misalnya dengan mewakafkannya, menghibahkannya atau menawarkannya, karena semua ini menunjukkan kerelaannya. Apabila khiyar adalah miliknya, maka tindakannya ini sah.

Contoh lainnya misalnya seorang penjual berkata “saya menjual motor ini dan anda harus membayarnya dalam jangka waktu ialah tiga hari”. Setelah waktu yang di tentukan telah tiba, maka proses transaksi jual beli itu wajib di pastikan apakah lanjut atau tidak. Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan sejujurnya dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela ambillah tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR Ibnu Majah)(Afriani, 2018)

Khiyar syarat dalam proses jual beli ikan asap mengacu pada opsi pembatalan transaksi berdasarkan pemenuhan atau tidak pemenuhan suatu syarat tertentu.berikut adalah penerapannya:

Misalkan pembeli dan penjual telah bersepakat mejual belikan ikan asap. Pembeli menambahkan syarat tertentu dalam jual beli, seperti syarat kualitas atau jumlah ikan yang harus memenuhi standar tertentu, jika

pada saat pembeli menerima ikan asap dari penjual, ternyata ikan tersebut tidak memenuhi syarat yang telah di sepakati, pembeli memiliki pilihan untuk memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya berdasarkan opsi *khiyar syarat*.

Jika pembeli memutuskan untuk membatalkan transaksi, maka transaksi jual beli ikan asap tersebut bisa di batalkan karena ikan asap tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Namun, pentingnya untuk memperhatikan bahwa penerapan *khiyar syarat* harus didasarkan pada syarat-syarat yang telah di sepakati secara jelas dan tegas dalam perjanjian. Selain itu, komunikasi antara pembeli dan penjual perlu jelas agar tidak terjadi kebingungan atau perselisihan.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib yaitu hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila terdapat suatu cacat/kerusakan pada objek yang diperjual belikan.

Ketetapan hak *khiyar 'aib* bagi pembeli di berlakukan baik barang yang di perjualbelikan itu cacatnya di ketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikan atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak *khiyar 'aib* itu di syariatkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang di beli. Misalnya, seorang pembeli yang belum melihat

barangnya, kemudian melihat cacat pada barang sebelum terjadi serah terima (Taqabudh), dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di majlis akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak khiyar 'aib.

Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan itu dan tidak menjelaskan kepada pembeli, maka dia berdosa atas perbuatannya itu dan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya itu. (Febriwandini, 2022)

Hak khiyar 'aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara tarakhi. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika dia mengetahui cacat tersebut. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah batas waktunya secara faura (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus segera menggunakan hak khiyar secepat mungkin. Jika dia mengulur-ulur waktu tanpa memberikan alasan, maka hak khiyar menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (pasti). Hak khiyar 'aib gugur apabila berada dalam kondisi berikut ini:

- 1) Pihak yang dirugikan merelakan setelah dia mengetahui cacat tersebut.
- 2) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- 3) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- 4) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur maupun segi ukuran seperti mengembang. (Huda, 2011)

Khiyar 'aib ini adalah opsi pembatalan yang berkaitan dengan cacat atau kesalahan dalam barang yang di beli, contoh penerapan khiyar ini ialah jika ikan asap yang di beli memiliki cacat atau masalah tertentu yang seharusnya tidak ada, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi. Namun, pentingnya untuk memahami bahwa jika cacat tersebut di ketahui oleh pembeli sebelumnya dan dia masih setuju untuk membeli maka opsi khiyar 'aib tidak berlaku.

Adapun hikmah khiyar diantaranya:

1. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli

mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.

3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
 4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
 5. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan disalah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.
- (Ghazaly et al., 2010)

